**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Landasan Teori**

**2.1.1 Pengertian Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang Repbulik Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut :

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasrkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemlikan dan/atau penguasaaan kendaraan bermotor.

Menurut Andriani dalam Waluyo (2013:2),

 Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintah.

Menurut Soemitro dalam Resmi (2014:1), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang – Undang (yang dapat dipaksakan ) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2014:1),

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas negara yang disebabkan suatu keadaan , kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum

Berdasarkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (2013 :1) memanfaatkan bahwa cirri-ciri yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya *kontraprestasi* Individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut baik oleh Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah.
4. Pajak di peruntukan bagi pengeluaran-pengeluaran Pemerintah.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak *budgeter* (mengatur).

**2.1.2 Fungsi Pajak**

Pajak mempunyai peran yang signifikan untuk kehidupan bernegara, secara khusus pada pembangunan. Pajak termasuk sumber pendapatan negara untuk membiayai seluruh pengeluaran yang diperlukan termasuk pengeluaran yang bertujuan untuk pembangunan. Sehingga pajak memiliki fungsi yaitu :

1. Fungsi Anggaran ( Fungsi *Budgeter*), pajak termasuk sumber pemasukan keuangan negara dengan memiliki cara mengumpulkan uang atau dana dari wajib pajak dimasukkan ke kas negara untuk melakukan pembiayaan pembangunan nasional atau pengeluaran negara yang lainnya. Sehingga fungsi pajak termasuk sumber pendapatan negara yang mempunyai tujuan dalam menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.
2. Fungsi Mengatur ( Fungsi *Regulasi*), pajak termasuk alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial.
3. Fungsi Pemerataan, pajak bisa kita gunakan untuk melakukan penyesuaian dan menyeimbangkan antar pembagian pendapatan dengan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat.
4. Fungsi Stabilisasi, pajak bisa digunakan sebagai penstabil keadaaan dan kondisi perekonomian seperti pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, mengatasi inflasi, sehingga jumlah uang yang telah beredar bisa dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi terjadinya deflasi atau kelesuan ekonomi maka pemerintah mesti berupaya menurunkan pajak sehingga jumlah uang yang beredar bisa ditambah dan deflasi bisa kita atasi.

Dari keempat fungsi pajak yang ada di atas merupakan fungsi dari pajak secara umum ditemukan di berbagai negara. Di Indonesia yaitu Fungsi Anggaran dan Fungsi Regulasi saat ini Pemerintah lebih terfokus pada 2 fungsi pajak yang pertama. Lembaga pemerintah yang menjadi pengelola perpajakan negara di Indonesia yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada pada naungan Kementerian Keunagan Republik Indonesia.

**2.1.3 Jenis Pajak**

 Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga menurut Resmi (2014 : 7) , yaitu penggelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.
2. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.
3. Menurut Sifat

Pajak dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :

1. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).
2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objekmya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperlihatkan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.
3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Pajak Negara (Pajak Pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

**2.1.4 Efektivitas**

 Pengertian Efektivitas seacara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Pengertian Efektivitas menurut Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai, dimana makin besar Presentase target yang dicapai, makin tinggi Efektivitasnya.

 Berdasarkan Mahmudi (2016 : 141), “Efektivitas dihitung dengan cara membandingkan realisai penerimaan PAD dengan target/anggaran penerimaan PAD”. Menurut Halim (2002 : 29), rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncankan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah. Besar tingkat Efektivitas dapat dihitung dengan cara sebagi berikut :

|  |
| --- |
|  **Realisasi Penerimaan Pajak kendaraan Bermotor****Efektivitas = x 100%** **Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor** |

Pajak daerah dapat dikategorikan tingkat efektivitasnya sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

**Tingkat Pencapaian Efektivitas**

|  |  |
| --- | --- |
| **Presentase (%)** | **Kriteria** |
| >100 | Sangat Efektif |
| 100 | Efektif |
| 90-99 | Cukup Efektif |
| 75-89 | Kurang Efektif |
| <75 | Tidak Efektif |

*Sumber : Mahmudi (2016 :41)*

**2.1.5 Kontribusi**

 Kontribusi menurut Dany H, Yandianto (2006 : 86) dalam kamus umum Bahasa Indonesia mengartikan Kontribusi sebagai bentuk iuran uang atau dana pada suatu daerah. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh penerima Pajak Kendaraan Bermotor terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi tingkat kontribusi, kontribusi pajak kendaraan bermotor, maka akan mendorong meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. Mahmudi (2010 : 145), semakin besar rasio Kontribusi berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD. Begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil.

Besaranya tingkat kontribusi dapat dihitung dengan cara :

|  |
| --- |
| **Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor****Kontribusi = X100 %****Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah** |

Pajak daerah dikategorikan tingkat pencapaian kontribusi dalam tabel berikut :

**Tabel 2.2**

**Tingkat Pencapaian Kontribusi**

|  |  |
| --- | --- |
| **Presentase %** | **Kriteria** |
| Rasio 0-10 | Sangat Kurang |
| Rasio 11-20 | Kurang |
| Rasio 21-30  | Cukup |
| Rasio 31-40 | Sedang |
| Rasio 41-50 | Baik |
| Rasio di atas 50 | Sangat Baik |

*Sumber : Syafitri dalam Halim (2016 :10)*

**2.1.6 Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 (bab V nomor 1) mengatakan bahwa:

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pendapatan Asli Daerah bersumber dari :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelola Kekayaan Daerah yang di pisahkan
4. Lain-lain PAD yang Sah

**2.1.6.1 Pajak Daerah**

Pajak Daerah adalah iuran wajin yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelengaran pemerintah daerah dan pembangunan daerah ( Ahmad Yani, 2005 : 6).

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) telah di undangkan pada tanggal 15 September 2009 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010, pajak dapat diartikan biaya yang harus di keluarkan seseorang atau suatu badan untuk menghasilkan pendapatan suatu negara, karena ketersediaan berbagai sarana dan prasarana publik yang dinikmati semua orang tidak mungkin ada tanpa adanya biaya dikeluarkan dalam bentuk iuran tersebut.

 Jenis-Jenis Pajak Daerah

1. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak pusat ini diatur oleh Undang-Undang (UU) dan hasilnya akan masuk kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN). Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

1. Pajak Daerah

Definisi Pajak Daerah menurut UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 tahun 2009 adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di kantor Dinas Pendapatan Daerah atau kantor pajak daerah atau kantor sejenisnya yang dibawahi oleh pemerintah daerah setempat. Pajak daerah di atur oleh Undang-Undang dan hasilnya akan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

**2.1.6.2 Retribusi Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemeberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, objek retribusi terdiri atas :

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi atas jasa yang disediakan maupun diberikan oleh Pemerintah daerah dengan tujuan kepentingan dan juga kemanfaatan umum dan juga dapat dinikmati oleh orang pribadi atau suatu badan. Retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini :

1. Retribusi jasa umum tersebut bersifat bukan pajak dan juga bersifat bukan retribusi jasa usaha ataupun perizinan tertentu.
2. Jasa yang bersangkutan tersebut ialah kewenangan daerah di dalam rangka pelaksanaan atas desentralisasi.
3. Jasa ini memberikan manfaat khusus bagi setiap orang pribadi atau suatu badan yang di haruskan membayar retribusi, di samping dari hal itu juga untuk melayani kepentingan dan juga kemanfaatan umum.
4. Jasa ini layak untuk dapat di kategorikan retribusi.
5. Retribusi ini tidak bertentangan dengan kebijakan nasional tentang penyelenggarannya.
6. Retribusi ini dapat di pungut secara efektif dan juga efisien serta hal tersebut ialah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
7. Pemungutan retribusi tersebut memungkinkan penyediaan jasa ini dengan tingkat dan juga kualitas pelayanan yang lebih baik.

Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari :

1. Retribusi pelayanan pasar.
2. Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
3. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaaran.
4. Retribusi penggantian biaya cetak peta.
5. Retribusi pengujian kapal periklanan.
6. Retribusi pelayanan kesehatan (Jasmani).
7. Retribusi pelayanan Persampahan ataupun Kebersihan.
8. Retribusi pengganti biaya cetak KTP serta juga akte suatu catatan sipil.
9. Retribusi pelayanan pemakaman dan juga pengabuan mayat.
10. Retribusi pelayanan pada parker pada tepi jalan umum.
11. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menagnut suatu prinsip komersial di sebabkan kareana pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Kriteria retribusi jasa usaha adalah bersifat bukan pajak dan juga bersifat bukan retribusi jasa umum ataupun retribusi perizinan tertentu. Jasa yang bersangkutan ialah jasa yang bersifat komersial yang di sediakan oleh sektor swasta, namun belum memadai ataupun terdapatnya harta yang dimiliki atau di kuasai oleh pemerintah daerah.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
2. Retribusi pasar grosir dan pertokoan.
3. Retribusi tempat pelelangan.
4. Retribusi terminal.
5. Retribusi penyedotan kakus.
6. Retribusi rumah potong hewan.
7. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal.
8. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga.
9. Retribusi penyeberangan di atas air.
10. Retribusi pengolahan limbah cair.
11. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.
12. Retribusi tempat khusus parker.
13. Retribusi tempat penginapan atau pesanggahan atau villa
14. Retribusi perizinan tertentu

Retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah di dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi ataupun badan yang dimaksudkan untuk dapat pembinaan, pengaturan, pengendalian dan juga pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, prasarana, sarana, barang ataupun fasilitas tertentu yang guna melindungi kepentingan umum dan juga menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari :

1. Retribusi izin mendirikan bangunan.
2. Retribusi izin gangguan.
3. Retribusi izin trayek.
4. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.

**2.1.6.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, di rinci menurut menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah / BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara / BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut :

1. Bagian laba perusahaan milik Daerah.
2. Bagian laba lembaga keuangan Bank.
3. Bagian laba lembaga keuangan non Bank.
4. Bagian laba atas penyertaan modal / investasi. Halim (2004 :68).

**2.1.6.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah**

 Lain-lain pendapatan daerah bertujuan memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain dari Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan yang terdiri dari hibah dan dana darurat. Dalam rangka melaksanakan wewenang sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 menjelaskan tentang Pendapatan Asli Daerarh yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan. Menurut Halim (2004: 29).

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak di pisahkan.
2. Jasa giro.
3. Pendapatan bunga.
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

**2.1.7 Pajak Kendaraan Bermotor**

 Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 : Pajak Kendaraaan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor atau yang biasa dikenal dengan PKB merupakan pajak terhadap kepemelikkan ataupun penguasaan kendaraan bermotor baik kendaraan bermotor roda dua atau lebih dan beserta gandengannya yang dipergunakan pada seluruh jenis jalan darat serta digerakkan oleh peralatan teknik yang berupa motor atau peralatan yang lain yang berfungsi merubah sumber daya energi menjadi sebuah tenaga gerak pada kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk juga alat besar yang bisa bergerak. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

1. UU No 34 Tahun 2000 yang adalah perubahan Undang-undang No 18 Tahun 1997 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah atau PP No 65 Tahun 2001 Mengenai Pajak Daerah.
3. Perda Provinsi yang mengatur mengenai Pajak Kendaraan Bermotor. Perda ini bisa menyatu, yaitu satu perda untuk PKB namun juga bias dibuat terpisah semisal perda tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
4. Peraturan Mendagri No 02 Tahun 2006 mengeenai perhitungan dasar pengnenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006.
5. Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai Pajak Kendaraan Bermotor sebagai sebuah aturan pelaksanaan Perda tentang Pajak Kendaraan Bermotor pada tiap Provinsi yang dimaksud.

**2.1.7.1 Objek dan Wajib Pajak Pajak kendaraan Bermotor**

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah penguasaan atau kepemelikan atas kendaraan bermotor yang dipergunakan pada semua jenis jalan darat seperti pada kawasan :

1. Pelabuhan.
2. Bandar Udara.
3. Perkebunan.
4. Kehutanan.
5. Pertambangan.
6. Pertanian.
7. Perdagangan.
8. Industri.
9. Sarana olah raga dan rekreasi.

**2.1.7.2Objek, Bukan Objek, Subjek, Wajib pajak**

1. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang di gunakan di semua jenis jalan darat, dan di gerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau perlatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu.
2. Bukan Objek Pajak Kendaraan Bermotor, tidak semua kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan di kenakan pajak, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 3 ayat 3yaitu :
3. Kereta api
4. Kendaraan bermotor yang semata-mata di gunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara
5. Kendaraan bermotor yang di miliki dan atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat
6. Subjek pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor
7. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor baik perorangan atau badan yang menerima penyuruhan kendaraan bermotor yang jumlah pajaknya sebagian atau seluruhnya belum dilunasi oleh pemilik lama, maka pihak yang menerima penyerahan tersebut juga bertanggung jawab.

**2.1.7.3 Dasar Perhitungan dan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor**

Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor, cara menghitung besarnya pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terhutang dilakukan dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Rumus perhitungan pajak kendaraan bermotor umumnya :

Pajak terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

 = Tarif Pajak x (NJKB x Bobot)

 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor berlaku sama di tiap provinsi yang memungut Pajak Kendaraan Bermotor. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor di tetapkan oleh Perda Provinsi. Menurut PP No. 65 Tahun 2001 pasal 5 menyebutkan, tarif Pajak Kendaraan Bermotor dibagi kedalam 3 kelompok yang sesuai dengan jenis kepemelikian kendaraan bermotor :

* 1,5 % untuk kendaraan bermotor yang bukan untuk umum
* 1 % untuk kendaraan bermotor untuk umum, yaitu kendaraan bermotor yang di gunakan oleh umum yang di pungut bayaran
* 0,5 % untuk kendaraan bermotor alat alat besar dan alat berat

**2.2 Peneleitian Terdahulu**

**Tabel 2.3**

**Penelitian Terdahulu**

| No | Peneliti (Tahun) | Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan | Kesimpulan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Septiani hanipah 2013 | Pengaruh efektivitas, efisiensi dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadaap pendapatan asli daerah bandung | Pengaruh efektivitas dan kontribusi pada pendapatan asli daerah | Efisiensi dan beda tempat penelitian atau daerah yang diteliti | Terdapat pengaruh simultan effektivitas, efiseiensi dan kontribusi pkb terhadap pendapatan asli daerah |
| 2 | Juliantika 2015 | Analisis efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah kota bekasi 2010-2014 | Analisis pengaruh efektivitas dan kontribusi penerimaanPajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah  | Bea balik nama kendaraaan bermotor terhadap padKota bekasi | Terdapat pengaruh simultan Analisis efektivitas kontribusiPajak kendaraan bermotor dan bea balik nama terhadap pendapatan asli daerah kota bekasi |
| 3 | Rumagit 2011 | Analisis pajak daerah dan retribusi daerah dalam struktur pendapatan asli daerah (PAD) di kota manado | Penelitian ini menggunakan analisis terhadap pendapatan asli daerah | Perbedaaan dari penelitian objeknya yang berbeda yaitu di dinas pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan kota manado sangat tergantung pada penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah |
| 4 | Ronald Bua Toding 2015 | Analisis potensi dan efektivitas pemungutan pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota palangkaraya | Penelitian ini menggunakan pendapatan asli daerah sebagai objek penelitian | Analisis potensi dan efektivitas pemungut pajak hotel | Penelitian ini berpengaruh secara simultan potensi dan efektivitas terhadap pendapatan asli daerah kota palangkaraya |

**2.3 Kerangka Pemikiran**

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah.Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh penerima Pajak Kendaraan Bermotor terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi tingkat kontribusi, maka akan mendorong meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. Mahmudi (2010 : 145), Semakin besar rasio kontribusi berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingan terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil.

Berdasarkan uraian di sebelumnya maka paradigma penelitian di tunjukkan seperti gambar 2.1

Efektivitas Pajak kendaraan Bermotor (X1)

Pendapatan Asli Daerah (Y)

Pendapatan Asli Daerah (Y)

 H1

H2

Kontribusi Pajak kendaraan Bermotor (X2)

H3

**Gambar 2.1**

**Paradigma Penelitian**

**2.4 Hipotesis**

Berdasarkan uraian hubungan Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

 H1 : Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah .

H2 : Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daeraah.

H3 : Efektivitas dan Kontrbusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah.